



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 16.A Tahun 2010

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk berjalannya tata kerja dan mekanisme organisasi Panitia Pemilihan Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung tahun 2010, perlu diangkat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan di setiap Kecamatan;
 - b. bahwa pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 - 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 - 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

- 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
- 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- 9 Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009, tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010;

2. Berita Acara Rapat Pleno masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan dalam rangka pemilihan/penetapan Ketua;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 serta agar melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 31 Maret 2010

 **KETUA,**

OSIN PERMANA, M.Ag.

Lampiran : Keputusan KPU Kabupaten Bandung
 Nomor : 16.A. Tahun 2010
 Tanggal : 31 Maret 2010

**DAFTAR KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
 DALAM RANGKA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2010**

NO.	NAMA	KECAMATAN
1	2	3
1.	AHMAD ROSADI	SOREANG
2.	YUDI TRESNA, SH	KUTAWARINGIN
3.	Drs. DEDE JUANA	CIWIDEY
4.	IYAN MULYANA	PASIRJAMBU
5.	ASEP HIDAYAT	RANCABALI
6.	TJETJE KADAR, S.Pd.	KATAPANG
7.	ASEP HAMIM PERMANA	MARGAASIH
8.	H. ARMAN NOOR FAHNY	MARGAHAYU
9.	Ir. NANAN PRIATNA	DAYEUKHKOLOT
10.	SURYANA YUSUF	BALEENDAH
11.	OOP SOPARI	BOJONGSOANG
12.	H. IBRAHIM SIDIN	PAMEUNGPEUK
13.	AHMAD FAOZUDIN	CIMENYAN
14.	R SANTORI	CILENGKRANG
15.	AGUS BAROYA, Ir	CILEUNYI
16.	BAMBANG HERMANTO	RANCAEKEK
17.	ATANG HIDAYAT, SH	CICALENGKA
18.	H.SAMANUDDIN, S.Pd.I.	NAGREG
19.	ARI HARIYANTO, S. Pd.	BANJARAN
20.	ADE KURNIA	CANGKUANG
21.	KOMARUDIN, S.Ag.	CIMAUNG
22.	ASEP HERMAWAN	PANGALENGAN
23.	AEP SUPRIADI	ARJASARI
24.	TATANG GUNAWAN, S.Pd.	PACET
25.	YAN YAN SUKMAYANI TASWAYA	MAJALAYA
26.	ANDI HAERUDIN, S.Pd.I.	CIKANCUNG
27.	NONO RUDIANA H, Ir	SOLOKANJERUK
28.	MOCHAMMAD SALIM	CIPARAY
29.	KOMAR SYAMSUDIN, S.Pd.I.	IBUN
30.	H. MUMU MUDJAHIDIN	PASEH
31.	IDIN TOHIDIN, S.Ag.	KERTASARI

Ditetapkan di Soreang
 Pada tanggal 31 Maret 2010

KETUA,

 OSIN PERMANA, M/Ag.